

B33

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 947 TAHUN 2015

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 034 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: SP DIPA 042.04.2.400058/2015. Tanggal 15 April 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji dengan mata kuliah seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nomor : SP DIPA 042.04.2.400058/2015 tanggal 15 April 2015, dengan ketentuan honorarium mengajar sesuai jumlah tatap muka diberikan dua kali (duatahap), tahap I diberikan setelah mid semester dan tahap II diberikan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran seperti pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Januari 2016
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 10 September 2015

Direktur

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001


Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 947 Tahun 2015  
Tanggal : 10 September 2015

**DAFTAR NAMA DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JENJ	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
KAMIS	13.40 - 15.20	S2	3	IKR8211	Seminar Proposal Tesis	2	IK E	R. 305A Gd. Lama	Tim: Prof. Dr. Suharjana & Dr. Yustinus Sukarmin
JUMAT	13.40 - 15.20	S2	1	IKR8201	Teori Pembelajaran	2	IK A	R. 100A Gd. Lama	Tim: Prof. Dr. Fx. Sugiyanto & Dr. Yustinus Sukarmin, M.S.



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.

NIP 19550415 198502 1 001